

**IMPLEMENTATION OF PSAP NO. 02 CONCERNING CASH-BASED BUDGET  
REALIZATION REPORTS AT THE REGIONAL INSPECTORATE OF WEST  
JAVA PROVINCE**

**PENERAPAN PSAP NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BERBASIS KAS PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**Muhammad Luqman Surya Gunadi<sup>1</sup>, Siti Kustinah<sup>2</sup>**

Universitas Jenderal Achmad Yani<sup>1,2</sup>

[luqmansurya82@gmail.com](mailto:luqmansurya82@gmail.com)<sup>1</sup>, [siti.kustinah@lecture.unjani.ac.id](mailto:siti.kustinah@lecture.unjani.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 02 regarding the Cash-Based Budget Realization Report at the Regional Inspectorate of West Java Province. The main focus of the research includes the process of report preparation, the obstacles encountered, the compliance of the report with PSAP Number 02, and the factors contributing to the suboptimal budget realization in the 2023 fiscal year. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, document analysis, and literature reviews. The findings indicate that the preparation of the budget realization report has largely adhered to PSAP Number 02, although some elements have not been implemented optimally, such as unexpected expenditures grouped with capital expenditures, and transfers and expenditures that are not clearly detailed. Furthermore, the 17.59% decrease in budget realization for the 2023 fiscal year is attributed to suboptimal planning and program implementation. This study provides recommendations to improve the quality of budget realization reports to support transparency and accountability in regional government financial management.*

**Keywords:** Budget Realization Report, PSAP Number 02, Regional Inspectorate, Government Accounting, Transparency, Accountability.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 terkait Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Fokus utama penelitian meliputi proses penyusunan laporan, hambatan yang dihadapi, kesesuaian laporan dengan PSAP No. 2, dan faktor penyebab tidak optimalnya realisasi anggaran tahun anggaran 2023. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan realisasi anggaran sebagian besar telah sesuai dengan PSAP No. 2, namun terdapat beberapa elemen yang belum diterapkan secara maksimal, seperti belanja tak terduga yang digabungkan dengan belanja modal, serta transfer dan pembelanjaan yang belum dirinci secara jelas. Selain itu, penurunan persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 17,59% disebabkan oleh faktor perencanaan dan pelaksanaan program yang kurang optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan realisasi anggaran guna mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Laporan Realisasi Anggaran, PSAP No. 02, Inspektorat Daerah, Akuntansi Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara yang diatur melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjadi dasar pelaksanaan SAP untuk memastikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun

secara andal dan sesuai standar. Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan pemerintah adalah laporan realisasi anggaran (LRA), yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu periode tertentu. Namun, fenomena yang ditemukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun LRA telah mengacu pada Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02, penerapannya belum maksimal, terutama dalam beberapa komponen seperti belanja tak terduga dan akuntansi penerimaan pembelanjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAP No. 02 dalam penyusunan LRA pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Berdasarkan data tahun anggaran 2023, realisasi anggaran hanya mencapai 80,09%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 97,68%. Penurunan signifikan ini menandakan adanya kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Dengan mengkaji fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembuktian empiris mengenai penerapan PSAP No. 02 serta menawarkan solusi untuk optimalisasi pengelolaan anggaran.

Penelitian ini akan meninjau aspek-aspek penerapan PSAP No. 02 terkait penyajian LRA dan mengidentifikasi penyebab penurunan realisasi anggaran. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Penerapan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat."

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyajian laporan realisasi

anggaran yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membuat laporan realisasi anggaran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui penyebab realisasi anggaran Inspektorat Daerah TA 2023 kurang optimal.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Landasan Teori**

#### **Teori Legitimasi**

Legitimasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pendapat yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh entitas adalah sesuatu yang diinginkan, pantas, sesuai dengan norma, dan nilai kepercayaan yang berkembang di masyarakat (Deegan & Rankin, 2002). Dalam hal ini, teori legitimasi mengacu pada kontrak sosial yang terbentuk antara entitas dan masyarakat dimana entitas tersebut beroperasi dan menggunakan kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh entitas tersebut.

Entitas tersebut melakukan operasionalnya di lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, sehingga sangat diperhitungkan setiap perilaku entitas terhadap norma dan batas-batas masyarakat. Oleh karena itu, teori ini menerangkan hubungan antara entitas dan masyarakat. Oleh karena itu, jika ada pergeseran yang mengarah pada ketidaksesuaian maka entitas tersebut akan berada dalam kondisi terancam (Deegan & Rankin, 2002). Kaitan teori legitimasi dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 khususnya PSAP No

2, entitas dalam hal ini adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi adalah sebuah seni yang membutuhkan ketelitian dalam kegiatan mencatat, menggabungkan, menguraikan dan melaporkan transaksi moneter dan peristiwa lain yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dengan cara yang baik dan menafsirkan hasil pencatatan tersebut (Nantono & Ufrida, 2019:2). Hal ini menunjukkan bahwa bahwa pembukuan sangat dibutuhkan, dikarenakan pembukuan sebagai alat bantu manajemen untuk perkembangan suatu bisnis.

Sama halnya dengan pembukuan pemerintah. Pembukuan pemerintah seringkali disebut sebagai akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan pencatatan, pemesanan, penjumlahan, pertukaran moneter administrasi, dan terjemahan data moneter. Hal ini bertujuan untuk mampu memenuhi kebutuhan pembukuan pemerintahan yang membutuhkan untuk melaporkan kondisi keuangan instansi pemerintahan tersebut sehingga pembukuan menjadi fluktuatif.

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar akuntansi pemerintahan seringkali disebut SAP. SAP adalah standar pembukuan yang digunakan untuk membuat dan menampilkan laporan fiskal pemerintah pusat dan daerah lainnya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010). Standar akuntansi tersebut meliputi menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta

penafsiran atas keuangan tersebut.

Pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 memiliki pedoman pembukuan untuk pemerintahan dalam menyajikan pembukuannya dengan terdiri dari:

1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
2. PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
3. PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
4. PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas
5. PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
6. PSAP No 05 tentang Akuntansi Persediaan.
7. PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi.
8. PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
9. PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
10. PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
11. PSAP No 10 tentang Koreksi, Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
12. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.
13. PSAP No 12 tentang Laporan Operasional.
14. PSAP No 13 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
15. PSAP No 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
16. PSAP No 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
17. PSAP No 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi
18. PSAP No 17 tentang Properti Investasi

### **Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses akuntansi yang meliputi

proses identifikasi, memperkirakan dan mencatat pertukaran moneter dari transaksi keuangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah memberikan data tentang tanggung jawab administrasi keuangan pada setiap transaksi atau dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembukuan dan dinamika keuangan oleh pihak yang membutuhkan (Erlina dan Rasdianto, 2015:19).

Laporan keuangan daerah dibuat untuk menyediakan data yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan daerah selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melakukan aktivitas operasional pemerintahan, memperhitungkan keadaan keuangan, mengevaluasi daya guna dan efisiensi entitas pelaporan, serta menolong memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh entitas pelaporan dapat dipertahankan (Erlina dan Rasdianto, 2015:19).

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 berbasis akrual, sehingga pelaporan keuangan pemerintah seharusnya bertujuan untuk membantu pengguna membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dengan mempertimbangkan akuntabilitas, sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010):

1. Menyediakan data tentang situasi aset keuangan, kewajiban dan nilai pemerintahan.
2. Menyediakan data tentang sumber, porsi dan pemanfaat aset keuangan, kewajiban dan nilai pemerintah.
3. Menyediakan data tentang sumber dan pemanfaatan aset keuangan.
4. Memberikan data tentang kesesuaian dengan pengakuan selama

pengeluaran.

5. Memberikan data tentang bagaimana elemen perincian mendanai latihannya dan memenuhi kebutuhan uangnya.
6. Menyediakan data tentang kemampuan badan public untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan data yang berguna untuk menilai kemampuan keuangan yang rinci beserta dokumen pendukungnya.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran, sebagai berikut:

1. **Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran**  
Pendapatan LRA adalah pendapatan bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada waktu tahun anggaran yang bersangkutan yang merupakan hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. **Belanja**

Penggunaan tersebut secara keseluruhan adalah konsumsi oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada waktu tahun anggaran yang berlaku yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Transfer

Pemindahan atau transfer adalah penerimaan atau pembayaran uang tunai oleh entitas pelaporan dari atau ke entitas pelaporan lain termasuk harta kekayaan penyesuaian dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak mempengaruhi jumlah kekayaan barang yang harus dibayar atau diperoleh kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun fiskal yang akan datang. Pada dasarnya, pembelanjaan ini digunakan untuk membayar kredit kepada pihak ketiga atau pihak lain.

### Telaah Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang diangkat sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan skripsi ini. Berikut penjabarannya:

1. Nurul Aeni Siregar, Saparudin Siregar, dan Wahyu Syarvina (2023). Tentang Analisis Akuntansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP NO. 02 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan telah menyesuaikan dengan PSAP Nomor 02 dan

dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Elemen-elemen realisasi anggaran, seperti azas bruto, basis akrual, informasi realisasi, dan perbandingan dengan periode sebelumnya, sudah disajikan dengan baik dan mudah dipahami, meskipun masih ditemukan kendala dalam sistem yang sering bermasalah.

2. Dedi Irawan Zebua, Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea, Apriman Hura, dan Kurniawan Zai (2023). Tentang Penerapan PSAP NO. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran disajikan dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembelanjaan. Penyajian laporan ini telah memenuhi kebutuhan untuk penyajian yang wajar sesuai PSAP Nomor 02.

3. Yohana Cresenia Mutiara, Minarni A. Dethan, dan Nikson Tameno (2022). Tentang Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAP Nomor 02 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sudah dilaksanakan, namun belum maksimal. Beberapa informasi umum seperti struktur, cakupan entitas, dan periode pelaporan telah sesuai PSAP Nomor 02. Namun, komponen seperti surplus/defisit-LRA dan sisa lebih atau kurang pembelanjaan anggaran belum disajikan.

4. Muhamad R. D. Lompang, Harianto Sabijono, dan Heince R. N. Wokas (2022). Tentang Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Badan

Kuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang SAP Berbasis Akrua. Laporan telah menyajikan delapan komponen LRA, seperti pendapatan-LRA, belanja-LRA, transfer, dan sisa lebih atau kurang pembelanjaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

5. Christine Maria S. Tatang, Winston Pontoh, dan Peter M. Kapojos (2022). Tentang Evaluasi Penerapan PSAP No.02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado telah sesuai dengan PSAP No. 02, meskipun ada beberapa komponen, seperti pendapatan-LRA, transfer, dan pembelanjaan neto, yang tidak disajikan karena disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

6.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah salah satu metode penelitian atau pendekatan penelitian yang digunakan untuk bertujuan mengeksplorasi dan memahami indikasi atau permasalahan yang terjadi (Sugiyono, 2020:9).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan April s.d selesai. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah

Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Surapati No 4 Kelurahan Citarum, Kec Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat 40115.

### **Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

**Jenis Data.** Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat memiliki informasi kualitatif. Informasi yang diberikan dalam bentuk tulisan, foto dan informasi kualitatif lainnya, seperti wawancara yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Informasi kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini disebut metode naturalistik.

**Sumber Data.** Pada penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti, menggunakan 2 (dua) jenis data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara yang diajukan kepada staf Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan data sekunder merupakan struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Laporan Realisasi Anggaran. Informasi ini digunakan sebagai pendukung untuk kelengkapan penelitian ini serta mencocokkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

**Metode Pengumpulan Data.** Tata cara pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah wawancara, dirangkum berdasarkan pedoman dan panduan yang sudah dibuat untuk menanyakan topik penelitian dengan narasumber yang berkompeten di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat pada subbagian tata usaha. Tahap kedua adalah studi dokumentasi, tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa laporan yang diberikan dari objek sebagai data pendukung penelitian.

Tahap terakhir adalah kajian literatur, tahap ini merupakan panduan atas informasi yang telah dikumpulkan secara langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan dasar dalam proses penelitian ini berhubungan topik penelitian terutama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **Metode dan Proses Analisis**

Untuk menganalisa data yang diperoleh melalui tahapan wawancara, studi dokumentasi dan Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi serta dari hasil pengumpulan data tersebut didapatkan Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan proses penyusunannya.
2. Menganalisa komponen pelaporan yang digunakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP No 02.
3. Menganalisa anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembelanjaan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP No 02.
4. Menganalisa pelaporan LRA yang harus disusun paling sedikit sekali dalam setahun sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP No 02.
5. Menganalisa klasifikasi pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP No 02.
6. Menganalisa klasifikasi pos-pos penerimaan pembelanjaan dan pengeluaran pembelanjaan sesuai dengan pedoman yang tercantum

dalam PSAP No 02.

7. Menganalisa klasifikasi pos pembelanjaan neto, klarifikasi pos sisa lebih atau kurang sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP No 02.
8. Menganalisa pelaporan sisa lebih atau kurang pembelanjaan anggaran yang harus dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP No.02.
9. Menganalisa penyebab turunnya realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2023.
10. Mereduksi data yang telah diperoleh selama penelitian di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
11. Menyajikan data pada Bab IV Pembahasan atas data yang telah dikumpulkan dan direduksi.
12. Membuat kesimpulan yang kredibel setelah menyajikan data penelitian pada Bab V Kesimpulan dan Saran.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Prosedur adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti secara terurut untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Prosedur biasanya dirancang untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dilakukan dengan konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Penyusunan laporan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Berikut hasil wawancara dengan Penyusun Laporan Keuangan di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Ibu Tia Asiyah Rahmah. Beliau

mengatakan:

*“Berawal dari transaksi dulu, kemudian dicatat transaksinya, setelah transaksi dicatat ke buku besar, untuk alur pencatatannya hampir sama seperti sektor private, setelah itu langsung ada perbedaan jurnal untuk LRA dan LO, baru setelah itu jadi neraca, setelah neraca saldo dan penyesuaian, barulah jadi laporan keuangannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tia Asiyah Rahmah dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan laporan realisasi anggaran di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA ini adalah pegawai dari subbagian tata usaha di bidang keuangan dan aset. Penyusun utamanya adalah penyusun laporan keuangan yang dalam pengumpulan datanya dibantu oleh pengelola keuangan, verifikator keuangan, pengelola gaji, pengelola barang milik negara, dan bendahara.

Untuk proses pelaporan Laporan Realisasi Anggaran di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Tia Asiyah Rahmah mengatakan bahwa:

*“Untuk LRA sendiri dari masing-masing perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, setiap bulan harus dilaporkan ke bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Untuk penyampaian laporannya maksimal tanggal 10 setiap bulannya.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan laporan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan tepat waktu. Pelaporan secara rutin dilakukan setiap bulan maksimal tanggal 10 ke bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Berdasarkan proses penyusunan dan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat diketahui bahwa prosedur penyusunan dan pelaporan melibatkan pegawai subbagian tata usaha di bidang keuangan dan aset. Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.

### **Penerapan PSAP Nomor 02 di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Penerapan PSAP Nomor 02 dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara laporan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PSAP Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas yang diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Dalam memastikan kesesuaian laporan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PSAP Nomor 02, penulis menelaah laporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2023 dan melakukan wawancara dengan penyusun laporan keuangan, pengelola gaji, dan auditor ahli pertama.

Terkait penerapan PSAP Nomor 02, Ibu Tia Asiyah Rahmah mengatakan bahwa:

*“Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun laporan realisasi anggaran sudah menerapkan PSAP Nomor 02, untuk strukturnya sesuai dengan fungsi instansi, yaitu hanya berfokus ke pos belanja”.*

Kemudian pengelola gaji di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Irfan Maulana berpendapat bahwa:

*“Penyusunan LRA di Inspektorat*

*Daerah sudah menerapkan PSAP No. 02, susunan LRA kami mencakup Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Surplus/Defisit LRA. Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan SiLPA. LRA kami disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas”.*

Selanjutnya auditor ahli pertama, Ibu Widyasari Amalia Pratiwi yang bertugas sebagai pengawas internal juga mengatakan bahwa laporan realisasi anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Setelah melakukan wawancara dengan 3 pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, penulis melakukan telaahan terhadap laporan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, hasil telaahannya adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan PSAP Nomor 02, namun belum diterapkan secara maksimal. Informasi-informasi umum dalam laporan realisasi anggaran yang tersaji pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat seperti struktur, nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02. Komponen akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus atau defisit LRA, akuntansi pembelanjaan netto, dan akuntansi sisa lebih atau kurang pembelanjaan anggaran sudah dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran dan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02. Namun masih ada beberapa komponen dalam PSAP Nomor 02 yang belum diterapkan dalam laporan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat seperti belanja tak terduga yang menyatu dalam komponen belanja modal, komponen transfer yang menyatu dengan akuntansi belanja, akuntansi penerimaan pembelanjaan dan

pengeluaran pembelanjaan yang belum dijabarkan.

Berdasarkan beberapa pendapat pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa PSAP Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran sudah diterapkan secara prinsip oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, unsur-unsur seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sudah ada dalam laporan realisasi anggaran, hanya saja terdapat beberapa komponen yang masih menyatu dan ada komponen yang belum dijabarkan seperti belanja tak terduga masih menyatu dalam komponen belanja modal, komponen transfer menyatu dengan akuntansi belanja, akuntansi penerimaan pembelanjaan dan pengeluaran pembelanjaan belum dijabarkan.

### **Hambatan dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi atau memperlambat tercapainya suatu proses atau tujuan. Dalam menyusun laporan realisasi anggaran juga terdapat beberapa hambatan, baik hambatan dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran, maupun hambatan dalam merealisasikan anggaran kegiatan. Terkait hambatan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, Ibu Tia Asiyah Rahmah mengatakan bahwa:

*“Pada pelaksanaannya hambatannya mungkin karena kami ini menggunakan dua, ada sistem dan manual, jadi harus menyesuaikan hasil di sistem dan di manual itu sama, belum lagi apabila ada kendala lain seperti pengembalian kas setelah lewat bulan yang belanjanya terjadi di bulan sebelumnya, terkadang hal tersebut menjadi kendala dalam*

*penyusunan laporan realisasi anggaran”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tia Asiyah Rahmah, dapat disimpulkan bahwa kendalanya adalah kesesuaian antara pencatatan manual dan pada sistem, Terkadang terdapat perbedaan jumlah realisasi dan sisa anggaran, sehingga diperlukan proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa realisasi dan sisa anggaran sudah seperti yang seharusnya. Hambatan berikutnya adalah jika terdapat pengembalian kas setelah lewat bulan yang belanjanya terjadi di bulan sebelumnya, karena nantinya uang yang dikembalikan tidak kembali ke anggaran Inspektorat, namun langsung dikembalikan ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

### **Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Realisasi anggaran adalah pelaksanaan atau penggunaan anggaran yang telah disusun dan disetujui dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana dana yang dialokasikan telah digunakan untuk membiayai kegiatan atau program sesuai rencana.

Selama Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Setiap kegiatan yang dilakukan membutuhkan anggaran guna memastikan kegiatan berjalan dengan maksimal. Untuk Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menerima anggaran belanja sebesar Rp 101.974.070.446 di awal Tahun Anggaran. Nominal tersebut merupakan anggaran murni sebelum perubahan. Pada range akhir Oktober sampai awal November, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 19.517.049.754, sehingga anggaran

belanja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Rp 121.491.120.200. Untuk realisasi anggaran pada 31 Desember 2023 mencapai Rp 97.303.707.830 dengan persentase realisasi terhadap anggaran belanja mencapai 80,09%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Untuk Tahun Anggaran 2022, Inspektorat mendapat anggaran sebesar Rp 91.942.377.956 dengan capaian realisasi anggaran belanja sebesar Rp 89.816.941.473 dengan presentase realisasi terhadap anggaran sebesar 97,68%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase realisasi anggaran sebesar 17,59%. Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 belum optimal karena hanya sebesar 80,09%.

Setelah mengetahui bahwa capaian realisasi anggaran belanja TA 2023 yang belum optimal, penulis mengajukan pertanyaan kepada Ibu Tia Asiyah Rahmah selaku penyusun laporan keuangan. Ibu Tia Asiyah Rahmah mengatakan bahwa:

*“Untuk TA 2023 hampir setiap sub kegiatan cukup optimal, hanya saja di belanja pegawai SiLPA cukup besar, karena terkait adanya penambahan anggaran untuk kenaikan tunjangan, namun tidak dapat direalisasikan. Realisasi anggaran TA 2023 cukup kecil dibanding perangkat daerah lain.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua sub kegiatan direalisasikan secara optimal kecuali belanja pegawai, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan pengelola gaji di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Irfan Maulana. Terkait belanja pegawai yang kurang optimal, Bapak Irfan Maulana mengatakan bahwa:

*“Realisasi Belanja Pegawai*

*Inspektorat Daerah kurang optimal karena hal yang disebutkan sebelumnya, terdapat amanat dari KPK RI terkait kenaikan TPP APIP yang mana telah kami akomodir anggarannya di dalam DPA kami, namun pencairan kenaikan tunjangan tersebut tidak dapat terealisasi karena Peraturan Gubernur Jabar yang mengatur TPP APIP tersebut belum rampung dibahas dan disahkan oleh BPKAD, tidak optimalnya realisasi belanja ini hanya terjadi di Tahun 2023 saja, jika dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya, realisasi belanja pegawai selalu optimal di kisaran 98 s.d. 99% dari total anggaran belanja pegawai.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, terdapat kendala dalam merealisasikan anggaran Belanja Pegawai di TA 2023, diantaranya ialah tidak terakomodirnya peraturan kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan APIP di Peraturan Gubernur Jawa Barat di Tahun 2023, sehingga anggaran untuk kenaikan tunjangan tersebut tidak dapat diserap sehingga menjadi SiLPA.

### **Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Pengawasan internal adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas, operasi, dan keputusan sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan Internal di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Auditor Internal. Sebelum laporan keuangan diserahkan ke BPK, Auditor internal melakukan reвью untuk memastikan laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini termasuk penyusunan laporan realisasi anggaran

yang diawasi oleh auditor internal sebelum diserahkan ke BPK untuk memastikan bahwa laporan realisasi anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Ibu Widyasari Amalia Pratiwi selaku Auditor Ahli Pertama. Ibu Widyasari mengatakan bahwa auditor internal melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan realisasi anggaran. Salah satu fungsi auditor adalah memberikan keyakinan kepada pihak terkait bahwa informasi yang diaudit dapat dipercaya. Ibu Widyasari mengatakan bahwa:

*“Kami memastikan lra yang disusun sudah mematuhi psap no 02, kami mengevaluasi apakah lra yang disusun sudah sesuai dengan prinsip2 yang diatur dalam psap no 02 terutama dalam hal penyajian dan pengungkapan. Kami memastikan bahwa lra mencerminkan perbandingan antara anggaran dan realisasi sesuai basis akuntansi yang digunakan. Selain itu kami juga memverifikasi data anggaran yang digunakan, termasuk asumsi, estimasi, dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan lra. kami juga memeriksa data realisasi untuk memastikan bahwa jumlah yang dicatat benar benar mencerminkan transaksi dan peristiwa keuangan yang terjadi selama periode anggaran”.*

Selain memberikan keyakinan kepada auditee, Auditor Internal juga memberikan rekomendasi untuk membantu organisasi dalam meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Ibu Widyasari mengatakan bahwa:

*“Rekomendasi perbaikannya adalah*

ikuti 100% sesuai format IRA yang terdapat pada lampiran PSAP No.02, dimana belanja tak terduga dipisah dengan komponen belanja modal, komponen transfer dipisah dengan akuntansi belanja, kemudian menjabarkan komponen yang terdapat pada akuntansi penerimaan pembelanjaan dan pengeluaran pembelanjaan”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa secara garis besar laporan realisasi anggaran sudah sesuai dengan PSAP No.02, hanya saja beberapa komponen belum dijabarkan dan beberapa komponen yang belum dipisah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang belum diterapkan secara maksimal, seperti belanja tak terduga dan akuntansi transfer.
2. Penyusunan laporan mengikuti prosedur standar yang cukup baik, melibatkan pencatatan transaksi hingga pelaporan akhir. Namun, terdapat hambatan teknis yang mempengaruhi efisiensi penyusunan.
3. Persentase realisasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 80,09%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97,68%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam penyerapan anggaran.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas,

berikut adalah saran yang dapat diberikan terkait penyusunan laporan realisasi anggaran di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat:

1. Inspektorat perlu memastikan semua komponen laporan realisasi anggaran, termasuk belanja tak terduga dan akuntansi transfer, dijabarkan dan dipisahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap PSAP No. 02.
2. Diperlukan pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung penyusunan laporan realisasi anggaran secara lebih efisien dan akurat, termasuk pelatihan bagi staf.
3. Mengadakan evaluasi rutin terkait proses penyusunan dan realisasi anggaran agar dapat mengidentifikasi kendala sejak awal dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
4. Berkoordinasi dengan lembaga seperti BPKP atau Kementerian Keuangan untuk mendapatkan masukan terkait peningkatan kualitas laporan realisasi anggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Deegan, C., Rankin, M., T. (2002). An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability.*, 15(3), 312-343. <https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Erlina dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lompang, M. R. D., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang*

- EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 11–18. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekososbudkum/article/view/40464>
- Mutiara, Y. C., Dethan, M. A., & Tameno, N. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 582–591. <https://doi.org/10.55904/nautical.v1i7.415>
- Nantono dan Namira Ufrida Rahmi. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siregar, N.A. Siregar, S., Syarvina, W. (2023). Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan terhadap PSAP NO. 02 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 140–151. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845><http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288><https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/972/924>
- Sugiyono. (2020). *Metode Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Tatang, C. M. S., Pontoh, W., & Kapojos, P. M. (2022). Evaluasi penerapan PSAP No. 2 atas laporan realisasi anggaran (Studi kasus pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1261–1268. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/39612/36713>
- Zebua, D. I., Gea, J. B. I. J., Hura, A., & Zai, K. S. (2023). Penerapan PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1277–1286. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50425>